



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2023 /PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. H. AGUS MULIA HUSIN., bertempat tinggal di Komplek Barata Jalan Dewi Sinta No.25, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

RUSMAWATI, S.Sos bertempat tinggal di Jalan Intan IX No.64, RT.035 RW.009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Wakib, S.H., M.M., Humayni, S.H., M.H, Muhammad Hasbi, S.H. Muhammad, S.H. Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Law Firm Nuwa dan Huma Attorneys at Law yang berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 32 Komplek Mawar Town House, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara Nomor 127/Pen.SK/Pdt/2022/PN Bjb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

dan

ACHMAD YANI bertempat tinggal di Jalan Mujahidin RT.021, RW.VII, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM



Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 10/PDT/2023/PT BJM tertanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum salam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 15 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik empat bidang tanah yang terletak di Jalan Alternatif, dahulu termasuk RT.001, RW.001, sekarang masuk RT.029, RW.002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan alas hak sebagai berikut :
 - 2.1. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6567 Atas Nama RUSMAWATI, Surat Ukur Nomor 468/CPK/2010 tanggal 22 September 2010, yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2010, Luas 1.698 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara: Ukuran 33,96 M dengan batas Jalan Alternatif

Timur: Ukuran 50 M dengan batas Rusmawati, S.Sos. (Penggugat)

Selatan: Ukuran 33,96 M dengan batas Rusmawati, S.Sos. (Penggugat)

Barat: Ukuran 50 M dengan batas H. Nurhakim (Sekarang dibeli Penggugat)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 15349 Atas Nama RUSMAWATI, Surat Ukur Nomor 8588/cempaka/2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010, Luas 1.723 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara : Ukuran 34,46 M dengan batas Jalan Alternatif
 Timur : Ukuran 50 M dengan batas Abd. Haris, S.Sos.
 Selatan : Ukuran 34,46 M dengan batas Rusmawati, S.Sos.
 (Penggugat)
 Barat : Ukuran 50 M dengan batas Rusmawati, S.Sos.
 (Penggugat)

2.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Atas nama NORHAKIM, H. S.H., M.Si. tanggal 24 April 2009 dengan Luas 1.450,50 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara : Ukuran 49 M dengan batas Jalan Alternatif
 Timur : Ukuran 50 M dengan batas Nor Hakim, H. S.H., M.Si.
 Selatan : Ukuran 10 M dengan batas Rusmawati, S.Sos.
 (Penggugat)

Barat : Ukuran 50 M Darma Rahmawati

2.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Atas nama RUSMAWATI, S.Sos., tanggal 12 April 2010 dengan Luas 912,75 M² dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara: Ukuran 73 M dengan batas Rusmawati, S.Sos. (Penggugat)
 Timur: Ukuran 10 M dengan batas Abdul Haris, S.Sos, M.Si.
 Selatan: Ukuran 34 & 27 M dengan batas Ir. H. Agus Mulya Husin
 Barat : Ukuran 22 M dengan batas Jalan

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat II adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat II sepanjang terhadap kepemilikan tanah tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.868.000 (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Tergugat I dan Tergugat II diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Putusan yang dilaksanakan oleh Supriyadi,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Desember 2022 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb, terhadap Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Desember 2022 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb oleh Supriyadi, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Januari 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2023 yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I berdasarkan Surat pada tanggal 16 Januari 2023 Nomor W15.U12-162/HK.02/1/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 13 Januari

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb oleh Supriyadi, S.H.

Jurusita

Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh Susilo, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 23 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh Supriadi, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya,-
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tertanggal 15 Desember 2022, dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb; dan selanjutnya mengadili sendiri
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding I;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb, tanggal 15 Desember 2022;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Pembanding semula Tergugat I mengenai:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 7-8 alinea ke- 1 (pertama) yang menjelaskan *"Menimbang, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 September 2022 dan 20 Oktober 2022, dan ketidak hadiran Tergugat I bukan karena suatu alasan yang sah"* hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Pembanding semula Tergugat I telah dipanggil secara patut 2 (dua kali) yaitu tanggal 15 September 2022 dan 20 Oktober 2022, dan sesuai dengan Berita Acara persidangan tanggal 19 Oktober 2022 dan Berita Acara persidangan tanggal 27 Oktober 2022 Pembanding semula Tergugat tidak melaporkan kepada Pengadilan *incasu* Panitera/ Panitera Pengganti melalui surat tercatat atau secara lisan atau tidak menyuruh orang lain selaku wakil yang sah (penasihat hukum) untuk mewakili kepentingan Pembanding semula Tergugat I tersebut untuk hadir dipersidangan walaupun ada tugas Negara sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, sehingga alasan tersebut diatas haruslah ditolak;
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 18 alinea ke- 2

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM



(dua) yang menjelaskan “Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika kekuatan pembuktian sebuah Sertifikat selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan;” hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Surat Keterangan Tanah No. 601/I-15/KC/XII/2000 (bukti PEM- 1) bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sebagaimana Sertifikat Hak atas Tanah yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Sehingga alasan memori banding dalam poin 4 tidak dapat dibenarkan oleh karenanya haruslah ditolak;

3. Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 19 alinea ke- 2 (dua) yang menjelaskan “Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-5 berupa Foto kopi P-5 berkesesuaian dengan bukti P-8, dan relevan dengan keterangan Saksi yang diajukan sehingga perlu untuk dipertimbangkan, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Nomor 410 K/pdt/2004 bahwa foto kopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika berkesesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain” dan Pembanding semula TERGUGAT I telah mencari tahu kebenaran terhadap bukti P-5 dan P-4 tersebut didapati tidak terdaftar atau ditemukan dalam Buku tanah (Register) Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, akan diertimbangkan sebagai berikut : bahwa selama pensertifikatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat terbukti Pembanding semula Tergugat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM



I tidak pernah mengajukan keberatan atau sanggahan yang ditentukan selama periode waktu tertentu, sehingga BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan sertifikat hak atas tanah sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 6567 Atas Nama RUSMAWATI, Surat Ukur Nomor 468/CPK/2010 tanggal 22 September 2010 (bukti P-2) , yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2010, Luas 1.698 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15349 Atas Nama RUSMAWATI, Surat Ukur Nomor 8588/cempaka/2019 tanggal 09 Oktober 2019 (bukti P-3), yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010, Luas 1.723 M² dan Sertipikat Hak Milik sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 adalah sebuah akta otentik sebagai bukti yang kuat, sehingga alasan banding tersebut diatas haruslah ditolak;

4. Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 24 alinea ke- 2 (dua) bahwa ada indikasi dugaan pemalsuan terhadap bukti P-4 yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat guna mendapatkan sebidang tanah perkara *a quo* dengan cara yang tidak baik dan Majelis hakim dalam Perkara *a quo* terlalu cepat percaya hanya dengan keterangan saksi sehingga menyimpulkan bukti P-4 yang merupakan bukti kepemilikan dan Pembanding semula Tergugat I telah mencaritahu kebenaran terhadap bukti P-4 tersebut didapati tidak terdaftar atau ditemukan dalam Buku tanah (Register) Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (bukti PEM-8), untuk hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *bahwa dalam membuktikan perkara a qua berdasarkan alat bukti surat dan Saksi yang diajukan, Terbanding semula Penggugat dapat menerangkan peralihan obyek sengketa bidang keempat tersebut yang dahulunya dibeli dari Mardiah yang mana tidak ada masalah dan tidak dalam sengketa apapun hingga selanjutnya Terbanding semula Penggugat dapat mendaftarkan Penguasaan tanah tersebut atas nama*

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat (Vide:Bukti Surat P-4) berupa Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rusmawati, S.Sos yang diikuti penguasaan tanah tersebut oleh Terbanding semula Penggugat sampai dengan saat ini maka berdasarkan pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan adanya peralihan terhadap objek sengketa tersebut yang berasal dari jual beli dari Mardiah kepada Terbanding semula Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa bidang keempat tersebut:" sehingga alasan memori banding tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak dan membenarkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 15 Desember 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan pertimbangan memori banding tersebut diatas serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 15 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami SRI MUMPUNI, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, SUBUR SUSATYO, S.H,M.H dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh WARTIAH, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUR SUSATYO, S.H,M.H

SRI MUMPUNI, S.H, M.H

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

WARTIAH, S.Sos

Rincian biaya perkara :

- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00
- Biaya proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)